



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2006

TENTANG

PODOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 210 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.



4. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama-sama dengan BPD.
12. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan, dan pelatihan, konsultasi, supervisi, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintah Desa.
14. Rukun Warga selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh desa.
15. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dengan mufakat.
-

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, dengan memperhatikan keterwakilan dari kelompok perempuan.
- (3) Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 4

Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. jumlah penduduk sampai dengan 2.500 jiwa sebanyak 5 orang anggota ;
- b. jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa sebanyak 7 orang anggota ;
- c. jumlah penduduk 3.501 sampai dengan 4.500 jiwa sebanyak 9 orang anggota ;
- d. jumlah penduduk lebih dari 4.501 jiwa sebanyak 11 orang anggota.

Pasal 5

- (1) Peresmian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dihadiri warga masyarakat desa dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD yang dihadiri warga masyarakat desa.
- (4) Anggota BPD pengganti antar waktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD yang dihadiri warga masyarakat desa.

Pasal 6

- (1) Susunan kata-kata sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB III PENCALONAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Yang dapat dicalonkan menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa setempat warganegara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah ;
 - c. berpendidikan formal paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
 - d. berusia paling rendah 25 (duapuluh lima) tahun ;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD ;
 - f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan ;
 - g. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter pemerintah/Puskesmas/lembaga kesehatan pemerintah yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Sehat ;
 - h. mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat di desanya ;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela ;
 - j. tidak dalam status sebagai Kepala Desa/Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal tidak ada calon yang dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat diberikan dispensasi dengan memperhatikan kondisi nyata dalam masyarakat.
- (3) Tata cara pengajuan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Calon Anggota BPD ditetapkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pembentukan BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.



- (3) Panitia pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan musyawarah dan mufakat dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Panitia mengundang wakil dari penduduk desa di wilayah dusun masing-masing untuk melaksanakan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ;
 - b. musyawarah dalam rangka pembentukan BPD dan penetapan keanggotaannya dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari seluruh jumlah undangan sebagaimana dimaksud huruf a ;
 - c. apabila dalam pembentukan BPD sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak terpenuhi, maka Kepala Desa menanggukhan musyawarah dan mengundang kembali selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari ;
 - d. apabila dalam musyawarah ulang sebagaimana dimaksud pada huruf c, jumlah undangan yang hadir tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf b, maka Kepala Desa dapat melaksanakan musyawarah pembentukan BPD.
- (4) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah wakil dari penduduk desa di wilayah dusun tersebut yang terdiri dari unsur Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh masyarakat lainnya serta perwakilan perempuan.
- (5) Yang dapat dipilih menjadi calon Anggota BPD adalah peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 9

- (1) Hasil musyawarah pembentukan BPD dan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pembentukan BPD dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk diteruskan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk meresmikan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
 - (2) Pimpinan BPD dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus.
-

- (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh Anggota termuda.
- (4) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilaksanakannya peresmian dan pengambilan sumpah oleh Bupati.
- (5) Hasil Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara.
- (6) Susunan Pimpinan dan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 11

- (1) Anggota BPD berhenti dan/atau berhenti antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. habis masa jabatannya ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota BPD yang diberhentikan antar waktu sebagai anggota karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota BPD ;
 - b. dinyatakan melanggar sumpah/janji dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota BPD ;
 - c. melanggar larangan rangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya 5 (lima) tahun penjara ;
 - e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Pasal 12

- (1) Usul pemberhentian Anggota BPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) serta ayat (2) huruf c dan d diusulkan oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyampaikan usulan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan rekomendasi atas usulan tersebut sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati.
- (4) Apabila Ketua BPD tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Ketua menyampaikan usulan dimaksud.

- (5) Usul pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, b dan e, didasarkan atas keputusan BPD yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) jumlah Anggota BPD.
- (6) Proses pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilaksanakan secara cermat, obyektif serta didasarkan pada fakta dan data.

Pasal 13

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan calon pengganti dipilih dari unsur keterwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan selesainya masa jabatan Anggota BPD yang digantikan.
- (3) Mekanisme penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan 8.

Pasal 14

- (1) Ketua BPD atau Wakil Ketua BPD menyampaikan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Desa nama Anggota BPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan untuk diresmikan pengangkatannya.
- (2) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu Anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Ketua BPD atau Wakil Ketua BPD.
- (3) Penggantian Anggota BPD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 4 (empat) bulan masa jabatan Anggota BPD.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian antar waktu Ketua BPD.
- (2) Sebelum ditetapkannya Ketua BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua BPD melaksanakan tugas sebagai Ketua BPD sampai ditetapkannya pengganti Ketua BPD antar waktu definitif.
- (3) Dalam hal Wakil Ketua BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian antar waktu Wakil Ketua BPD.
- (4) Sebelum ditetapkannya Wakil Ketua BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua BPD melaksanakan tugas merangkap sebagai Wakil Ketua BPD sampai ditetapkannya pengganti Wakil Ketua BPD antar waktu definitif.

- (5) Dalam hal Sekretaris BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian antar waktu Sekretaris BPD.
- (6) Sebelum ditetapkannya Sekretaris BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), salah satu Anggota BPD ditunjuk oleh Ketua BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Sekretaris BPD sampai ditetapkannya pengganti Sekretaris BPD antar waktu definitif.
- (7) Mekanisme penggantian antar waktu Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (5) dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.
- (8) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti antar waktu adalah sampai dengan selesainya masa jabatan Pimpinan BPD yang digantikan.

BAB IV FUNGSI, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 17

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa ;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat ; dan
- f. menyusun Tata Tertib BPD.

Pasal 18

- (1) BPD mempunyai hak :
 - a. meminta keterangan kepada pemerintah desa ;
 - b. menyatakan pendapat.
- (2) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota BPD dapat menggunakan hak meminta keterangan kepada pemerintah desa dengan mengajukan usul kepada BPD untuk meminta keterangan kepada Kepala Desa secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan pemerintah desa yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, desa, dan daerah.

- (3) Usul sebagaimana pada ayat (1) disampaikan kepada Pimpinan BPD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan tanda terima oleh Sekretaris BPD.
- (4) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat BPD.
- (5) Dalam Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (6) Pembicaraan mengenai sesuatu usul permintaan keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota BPD.
- (7) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Desa ditetapkan dalam Rapat BPD.
- (8) Usul permintaan keterangan BPD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (9) Apabila Rapat BPD menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan BPD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dalam Rapat BPD.
- (2) Setiap Anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara resmi oleh BPD kepada Kepala Desa.
- (5) Pernyataan pendapat BPD atas keterangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya dan oleh Kepala Desa dijadikan bahan dalam penetapan kebijakan.

Pasal 20

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa ;
 - b. mengajukan pertanyaan ;
-

- c. menyampaikan usul dan pendapat ;
- d. memilih dan dipilih ; dan
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 21

- (1) Sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota BPD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan BPD dalam bentuk Rancangan Peraturan Desa disertai penjelasan secara tertulis dan diberi tanda terima oleh Sekretaris BPD.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan BPD disampaikan pada Rapat BPD.
- (4) Dalam Rapat BPD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan ;
 - b. Kepala Desa untuk memberikan pendapat ;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Desa.
- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa BPD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan BPD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa BPD.

Pasal 22

- (1) Setiap Anggota BPD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Desa bertalian dengan tugas dan wewenang Kepala Desa secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ditindaklanjuti.
- (4) Apabila keputusan Rapat BPD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan BPD meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Desa.

- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Desa disampaikan secara tertulis tidak perlu diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota BPD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Desa secara lisan.
- (7) Apabila Kepala Desa menjawab secara lisan dalam rapat BPD, Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Desa dapat memberikan jawaban yang lebih jelas.
- (8) Jawaban Kepala Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diwakilkan kepada Sekretaris Desa.

Pasal 23

- (1) Setiap Anggota BPD berhak mengajukan usul dan pendapat kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pimpinan BPD.
- (2) Usul pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sebagai wakil dari penduduk desa.

Pasal 24

- (1) Setiap Anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan BPD dalam Rapat BPD.
- (2) Setiap Anggota BPD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan BPD.

Pasal 25

- (1) BPD mempunyai kewajiban menyampaikan informasi hasil kerjanya kepada masyarakat.
- (2) Penyampaian hasil kerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
- (3) Penyampaian hasil kerja BPD dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris BPD yang ditempel pada papan pengumuman kantor desa.

Pasal 26

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan ;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa ;



- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa ;
- f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan ;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat ; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

BAB V TATA CARA MENYERAP, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Setiap Anggota BPD berkewajiban menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- (2) Dalam menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas, azas akuntabilitas dan azas efektivitas.
- (3) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pengambilan kebijakan BPD dalam hal meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa, melaksanakan pengawasan terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa serta pelaksanaan hak dan kewajiban lainnya.

Pasal 28

- (1) Aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD wajib dicatat, diinventarisir dan ditelaah dengan cermat guna dirumuskan tindaklanjutnya.
- (2) Perumusan tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh Pimpinan BPD untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat BPD.
- (3) Pembicaraan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada Anggota BPD lainnya untuk memberikan pandangan, dan selanjutnya dirumuskan rekomendasinya untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.



BAB VI ALAT KELENGKAPAN

Pasal 29

- (1) Alat kelengkapan BPD terdiri atas Pimpinan BPD, Bidang dan Panitia.
- (2) Alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 30

- (1) Pimpinan BPD mempunyai tugas :
 - a. memimpin dan menyimpulkan hasil rapat untuk mengambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD ;
 - c. menjadi juru bicara BPD ;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan BPD ;
 - e. mengadakan konsultasi dan kordinasi dengan Kepala Desa, lembaga kemasyarakatan, serta instansi pemerintah sesuai dengan keputusan BPD ;
 - f. melaksanakan keputusan BPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat BPD.
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan BPD dilakukan secara kolektif.

Pasal 31

- (1) Bidang merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh BPD pada awal masa jabatan keanggotaan BPD.
- (2) Setiap Anggota BPD kecuali Pimpinan wajib menjadi Anggota salah satu Bidang.
- (3) Jumlah Anggota Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 32

Bidang mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan serta keutuhan masyarakat desa ;
 - b. melakukan telaahan sesuai ruang lingkup bidang tugasnya ;
 - c. membantu Pimpinan BPD untuk merumuskan kebijakan sesuai ruang lingkup bidang tugasnya ;
 - d. menerima, menampung dan menelaah serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
-

- e. mengajukan usul kepada Pimpinan BPD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugasnya ;
- f. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan BPD tentang hasil pelaksanaan Bidang.

Pasal 33

- (1) Pimpinan BPD dapat membentuk alat kelengkapan lain yang diperlukan berupa Panitia dengan keputusan BPD, atas usul dan pendapat Rapat BPD.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat kelengkapan BPD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Ketua dan Sekretaris Panitia dipilih dari dan oleh Anggota BPD.

BAB VII TATA CARA RAPAT

Pasal 34

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat-rapat dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota BPD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Desa.
- (3) Hasil Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (4) Keputusan BPD tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (5) Anggota BPD menghadiri rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 35

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan dan Anggota BPD.



Pasal 36

Rapat Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat diambil keputusan, kecuali :

- a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- b. Penetapan Hasil Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa ;
- c. Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih ;
- d. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa ;
- e. Penetapan Peraturan Desa ;
- f. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
- g. Pembahasan utang piutang, pinjaman, dan pembebanan kepada desa ;
- h. Pembahasan tentang Badan Usaha Milik Desa ;
- i. Pembahasan tentang Kerjasama Desa ;
- j. Pembahasan tentang penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya ;
- k. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai ;
- l. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi, larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Pasal 37

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 38

Setiap rapat tertutup, dibuat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.

Pasal 39

- (1) Sebelum menghadiri rapat, Anggota BPD harus menandatangani daftar hadir.
- (2) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir sendiri.

Pasal 40

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat dimulai apabila 2/3 (dua per tiga) Anggota BPD telah hadir secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (3) Apabila waktu yang ditentukan untuk dimulainya rapat, jumlah Anggota BPD yang hadir belum mencapai 2/3 (dua per tiga), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 (dua) kali masing-masing 30 (tiga puluh) menit.

- (4) Apabila kehadiran Anggota BPD belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.

Pasal 41

- (1) Keputusan Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota BPD yang hadir.
- (3) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (4) Notulen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan risalah rapat yang berisi tentang seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi catatan tentang jenis dan sifat rapat, hari dan tanggal rapat, tempat rapat, acara rapat, waktu pembukaan dan penutupan rapat, jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir serta undangan yang hadir.

BAB VIII KEDUDUKAN KEUANGAN

Pasal 42

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 43

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya dipertanggungjawabkan kepada Kepala Desa.

BAB IX LARANGAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa ;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain ;
 - c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
 - d. menyalahgunakan wewenang ; dan
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

Pasal 45

- (1) Dalam hal Pimpinan BPD dan Anggota BPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana korupsi, terorisme serta tindak pidana lain yang tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (2) dilakukan, harus diberitahukan kepada Bupati selambat-lambatnya dalam 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (4) Selama Pimpinan BPD dan Anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB X KODE ETIK DAN HUBUNGAN KERJA BPD DENGAN KEPALA DESA, LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN INSTANSI PEMERINTAH

Pasal 46

- (1) Anggota BPD bertanggungjawab mengemban amanat warga masyarakat desa, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga BPD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan warga masyarakat desa, mempertahankan kerukunan masyarakat desa serta memelihara adat istiadat dan budaya yang ada di desa.



- (2) Anggota BPD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat desa kepada pemerintah, lembaga atau pihak lain yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan dan gender.

Pasal 47

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota BPD, Pimpinan masing-masing alat kelengkapan atau Pimpinan BPD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota BPD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota BPD kepada pihak lain.

Pasal 48

- (1) Anggota BPD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidak hadiran Anggota BPD secara fisik sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam rapat yang sejenis tanpa keterangan dapat diberi teguran tertulis oleh Pimpinan BPD.

Pasal 49

Selama rapat berlangsung setiap Anggota BPD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 50

- (1) Anggota BPD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, responsif, dan profesional dalam melakukan hubungan kerja dengan sesama Anggota BPD, Kepala Desa, lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah lainnya.
- (2) Anggota BPD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerja, Kepala Desa, lembaga kemasyarakatan dan instansi pemerintah lainnya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili, dan kroninya.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Peraturan Tata Tertib BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan koreksi, saran dan pendapat terhadap Peraturan Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koreksi, saran dan pendapat Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh BPD.

Pasal 52

- (1) Pembinaan terhadap Pimpinan BPD dan Anggota BPD dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan terhadap pelaksanaan fungsi, wewenang, hak, dan kewajiban BPD secara kelembagaan maupun Anggota BPD secara perorangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Masa jabatan BPD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini berakhir sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat pengangkatannya.
- (2) Masa jabatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (3) BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2000 Seri D Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

- (1) Semua ketentuan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 56

Peraturan Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini, diganti atau diubah paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.



Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Purbalingga

Nomor 05 Tanggal 29 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

cap. ttd

SUBENO

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 29 Juni 2006

BUPATI PURBALINGGA,

cap. ttd

TRIYONO BUDI SASONGKO



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 05 TAHUN 2006
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2000 Seri D Nomor 9) sudah tidak sesuai lagi dan perlu dicabut.

Pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya tetap mengedepankan prinsip-prinsip keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat, yang dituangkan secara proposional dengan memperhatikan kewenangan yang dimiliki oleh desa, kemampuan sumber daya yang tersedia, karakteristik desa, potensi serta kebutuhan desa.

Mekanisme pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, pada hakekatnya tetap mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas tanpa mengesampingkan proses partisipasi masyarakat. Proses pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara bertingkat melalui proses musyawarah mufakat, mulai dari tingkat RT, Dusun hingga ke tingkat Desa, dengan memperhatikan tertib administrasi, tertib waktu dan tertib hukum, sehingga menghasilkan Badan Permusyawaratan Desa yang representatif, legitimit dan dapat berfungsi sebagai penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi lembaga dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang tata cara rapat, mekanisme penggunaan hak inisiatif, penyampaian pendapat dan hak bertanya, tata cara menyerap aspirasi masyarakat serta kode etik dan hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa dengan Kepala Desa, Lembaga Kemasyarakatan dan Instansi lainnya.



Dengan tanpa mengesampingkan kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara dalam hukum, maka Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, perlu mendapat perlindungan hukum secara proposional. Hal ini dikandung maksud bahwa dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya, disamping perlu mendapat perlindungan hukum yang jelas, juga wajib menjunjung ketentuan hukum, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat, kepatutan serta menghindari dari perbuatan tercela yang dapat menurunkan kredibilitas/kehormatan dan martabat Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang menjadi penyerap dan penyalur aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu diatur dalam Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)



Huruf a

Yang dimaksud dengan "bertakwa" dalam ketentuan ini dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "setia" adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan "setia kepada Pemerintah" adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah serta tidak pernah mengikuti kegiatan organisasi yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang dinyatakan dilarang yang dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf c

Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat yang dibuktikan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.

(1) Dari Sekolah Umum :

- (a) memiliki ijazah/STTB SMP;
- (b) memiliki Surat Keterangan yang berpenghargaan sama dengan STTB SMP (bagi lulusan persamaan SMP);
- (c) memiliki ijazah program Paket B setara SLTP;
- (d) memiliki ijazah/STTB SMP yang berada dibawah Departemen Agama, seperti Madrasah Tsanawiyah;
- (e) memiliki ijasah/STTB SMP bagi sekolah yang diselenggarakan oleh yayasan yang statusnya telah disamakan/diakui/terdaftar.

- (2) Dari Sekolah Kejuruan
Memiliki ijazah/STTB seperti :
- (a) ST (Sekolah Teknik);
 - (b) ST 4 Tahun (Sekolah Teknik 4 tahun);
 - (c) SMEP (Sekolah Menengah Ekonomi Pertama);
 - (d) SKP/SKPP (Sekolah Kepandaian Putri/Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama);
 - (e) STR (Sekolah Teknik Rendah);
 - (f) SKN (Sekolah Kerajinan Negeri);
 - (g) KKN (Kursus Kerajinan Negeri);
 - (h) KPA (Kursus Pegawai Administrasi);
 - (i) SGB (Sekolah Guru B);
 - (j) PGA 4 Tahun (Pendidikan Guru Agama 4 tahun);
 - (k) PGAB (Pendidikan Guru Agama B);
 - (l) SPG C1 (Sekolah Pendidikan Guru C1);
 - (m) SPG C2 (Sekolah Pendidikan Guru C2);
- (3) Pernah mengikuti pendidikan formal (umum/kejuruan) dan dinyatakan tamat tetapi belum mengikuti ujian yang diselenggarakan adalah seperti :
- (a) Mengikuti Kejar Paket B dan memiliki surat tanda serta belajar sampai tahap ketiga dan dinyatakan lulus;
 - (b) Telah mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh yayasan pendidikan SLTP dan dinyatakan lulus.

Huruf d

Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran Calon yang dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir.

Huruf e

Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD dibuktikan dengan surat pernyataan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti : judi, mabuk, pecandu narkoba, dan zina yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan Kepala Desa" adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk disyahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.



- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "hal tertentu" adalah rapat BPD yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman.
Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
-

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.